



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI KEBIDANAN KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kota Tebing Tinggi belum cukup sesuai dan memadai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi saat ini, meliputi prinsip dan syarat jabatan serta pembiayaan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kota Tebing Tinggi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEBIDANAN KOTA TEBING TINGGI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kota Tebing Tinggi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dalam Jabatan Fungsional atau Jabatan Non Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

2. Ketentuan Pasal 18 Ayat 2 diubah, sehingga Pasal 18 Ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (2) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang dalam Jabatan Fungsional atau Jabatan Non Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 20 Ayat 2 diubah, sehingga Pasal 20 Ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (2) Sub. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang kepala dalam Jabatan Fungsional atau Jabatan Non Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

4. Ketentuan Pasal 23 Ayat 2 diubah, sehingga Pasal 23 Ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (2) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang kepala dalam Jabatan Fungsional atau Jabatan Non Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 A

Pendanaan pendidikan Akbid Pemko Tebing Tinggi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat (Orang tua mahasiswa) yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktur dengan Keputusan Senat Akademik.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Mei 2010

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Mei 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

AGUSSALIM PURBA
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

